

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN OLEH POLRESTA
PEKANBARU TERHADAP PROSTITUSI ANAK
(STUDI KASUS POLRESTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**HASAN BASRI
157510148**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul **“: Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak (Studi Kasus Polresta Pekanbaru))”**. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Bapak Askarial, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau

4. Bapak Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
5. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda dan ibunda serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.
10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2015 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, 20 Desember 2019
Penulis,

Hasan Basri

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING..... | ii |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii |
| BERITA ACARA..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| SURAT KEPUTUSAN DEKAN..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| SURAT KEASLIAN NASKAH..... | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| ABSTRACT..... | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN | |
| A. Studi Kepustakaan..... | 11 |
| 1. Konsep Kepolisian..... | 11 |
| 2. Konsep Kejahata..... | 14 |
| 3. Konsep Prostitusi..... | 19 |
| 4. Konsep Anak..... | 23 |
| 5. Konsep Pencegahan..... | 26 |
| B. Landasan Teori..... | 28 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 33 |
| D. Konsep Oprasional..... | 34 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Tipe penelitian..... | 35 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| C. Informan dan Key Informan Penelitian | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 38 |
| E. Teknik Analisa Data..... | 40 |
| F. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... | 41 |
| BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN | |
| A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru | 42 |
| B. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru | 46 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | |
| A. Hasi Penelitian | 49 |
| B. Pembahasan..... | 57 |
| BAB VI PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 61 |

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

| | |
|---|----|
| Tabel 1.1 Data Kasus Prostitusi LPA Riau Pada Tahun 2016-2018 | 7 |
| Tabel I.2 Data Kasus Prostitusi Anak Polresta Pada Tahun 2016-2018..... | 7 |
| Tabel III.1 Jumlah Key Informasi dan Informan Utama Terhadap Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak di Pekanbaru..... | 45 |
| Tabel III.2. Jadwal Penelitian Tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak | 48 |
| Tabel IV.1 Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru | 52 |
| Tabel IV.2 Nama-Nama Tim Unit Kerja Polresta Pekanbaru | 55 |
| Tabel VI.3 Nama Personil Unit Yudisial Polresta Pekanbaru..... | 55 |

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASAN BASRI
NPM : 157510148
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak (Studi Kasus Polresta Pekanbaru)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konferhensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konferhensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, 20 Desember 2019



Ditanda Tangan/Pernyataan

Hasan Basri

**Strategi Pencegahan Kejahatan
Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak**

ABSTRAK

Oleh : Hasan Basri

Penelitian ini ingin menggambarkan mengenai strategi pencegahan kejahatan oleh Polresta Pekanbaru terhadap Prostitusi anak yang terjadi dikota Pekanbaru. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya Prostitusi terhadap anak yang tidak ada habisnya pada saat ini. Anak yang biasanya mendapatkan perhatian dan kasih sayanag dari kedua orangtua sekarang diacuhkan sehingga membuat sianak terjerumus pada prostitusi. Metode yang digunakan peneliti ini adalah kualitatif terlihat bahwa pihak kepolisian masih mendapat hambatan dalam penanggulangan Prostitusi ini. Berdasarkan hasil penelitian dari Polresta Pekanbaru secara langsung berhubungan dengan pengendalian Prostitusi anak, Polresta Pekanbaru telah melakukan dan mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah dan sosialisasi kelingkungan masyarakat, sehingga pencegahan kejahatan baik primer, Pencegahan Sekunder dan Tersier menjadi tolak ukur pihak kepolisian dalam pencegahan kejahatan prostitusi anak yang ada dikota Pekanbaru ini, agar tidak terjadi yang namanya Prostituni anak.

Kata Kunci : Polresta, Prostitusi Anak, Dampak

Crime prevention Strategy

By Polresta Pekanbaru against child prostitution

ABSTRACT

By : Hasan Basri

This study wants to illustrate the strategy of preventing crime by the Pekanbaru police against prostitution of children in the city of Pekanbaru. This is motivated by the endless number of prostitution of children at this time. Children who usually get attention and love from both parents are now ignored, so that makes a child fall into prostitution. The method used by this researcher is qualitatively seen that the police are still facing obstacles in tackling this prostitution. Based on the results of research from the Pekanbaru police directly related to the control of child prostitution, the Pekanbaru police has conducted and held school-socialization and community environment socialization, so that prevention of primary and secondary crime, secondary and tertiary prevention becomes a benchmark for police in preventing child prostitution crime. there in the city of Pekanbaru this year, so there is no such thing as child prostitution.

Keywords: *polresta, child prostitution, impact*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara republik Indonesia yang berlandaskan undang-undang dasar Indonesia, mengatur tingkahlaku disetiap negaranya bukan terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian, hal ini mempunyai tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum Indonesia diperlukan produk hukum dalam hal ada diundang-undang yang mengatur segala tindakan sekaligus sebagai alat yang memaksa kepada mayarakat, hal ini tentu juga dimaksud untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang telah dimaksud dalam pembukuan undang-undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa diindonesia dan seluruh tumpah darah dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang pasti melekat pada mausia yang mencerminkan harkat dan martabatnya, dijamin oleh hukam, sebab hak-hak hanya dapat efiktip apabila dilindungi hukum. Hukum melindungi hak-hak dapat dijamin,apabila hak-hak itu merupakan bagian hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, dalam hal ini HAM yang dilindungi dan diatur atau dijamin

oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam UU Hak Asasi Manusia NO. 39/1990, pasal 8 tentang asas-asas dasar yang berbunyi : perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam pasal 71 tentang tanggung jawab pemerintah berbunyi : pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Republik Indonesia. Terakhir pasal 72 masih tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, yang berbunyi : kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Pada era modernisasi yang sempat mewarnai kehidupan masyarakat baik dinegara maju maupun Negara yang berkembang, daerah metropolitan dan didaerah pedesaan. Melahirkan berbagai dampak positif dan negative dalam hal ini Negara-negara berkembang banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas Prostitusilah yang menjadi omset uang padahal prostitusi ini berdampak untuk merusak anak bangsa.

Prostitusi dalam arti terangnya adalah pelacur atau pelayan seks atau pekerja seks komersial atau disebut juga penjual jasa seksual. Sedangkan menurut

istilah, prostitusi itu sendiri disebut sebagai suatu pekerjaan dengan cara menyerahkan diri atau menjual jasa seksual dengan harapan mendapatkan upah atau imbalan dari orang yang memakai jasa seksualnya tersebut. Prostitusi atau pelacuran itu sendiri sebenarnya telah muncul jauh sebelum peradaban modern menyentuh masyarakat, karena sejak dahulu kala telah ditemukan prostitusi atau pelacuran ini, ambil contoh kecilnya pada zaman Nabi Muhammad SAW saja prostitusi ini telah ada dan menjadi suatu permasalahan yang pada saat itu menjadi gambaran masyarakat pada zaman tersebut.

Prostitusi atau pelacuran ini merupakan penyakit masyarakat yang tidak bisa dihapus atau dimusnahkan dari kehidupan kita. Karena banyak faktor pendukung untuk terjadinya prostitusi mulai dari faktor keluarga yang bisa dikatakan keluarga gagal, maksud gagal disini adalah Broken Home dimana ada banyak permasalahan yang timbul dari Broken Home tersebut mulai dari cacat mental, cacat adab perilaku, sehingga seseorang yang mengalami masalah ini merasa ingin melakukan segala sesuatu sesuai kehendak hatinya sebagai luapan emosi atau hanya sekedar ingin memuaskan dirinya, atau ada juga akibat faktor lingkungan.

Lingkungan memegang andil sangat penting dalam pembentukan kepribadian seseorang, walaupun keluarga merupakan faktor pembentuk kepribadian yang utama tetapi tidak menutup kemungkinan lingkungan juga bertindak sama dalam pembentukan kepribadian seseorang, selain itu juga ada faktor pengaruh ekonomi dimana seorang yang berprostitusi merasa bahwa hanya

itu yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sesuap nasi, dan masih banyak lagi faktor- faktor yang mendukung terjadinya prostitusi atau pelacuran itu tercipta.

Walaupun demikian kecaman dari segala aspek terhadap prostitusi telah cukup untuk memberikan peringatan keras terhadap para pelaku prostitusi, namun nampaknya hal tersebut tidak ada respon sedikitpun dari para pelaku prostitusi yang ada prostitusi semakin marak dalam kehidupan kita sekarang tidak mengenal kota ataupun desa sepertinya hal tersebut bukanlah hal tabu lagi untuk di bicarakan. Permasalahan prostitusi tidak hanya dilatar belaka oleh masyarakat pedesaan yang masih awam sehingga mudah terpedaya rayuan calon prostitusi. zaman yang semakin canggih ini didasari juga dengan tipis nya ilmu agama serta keluarga yang renggang sehingga mendorong berkembangnya praktek prostitusi ini.

Remaja secara tidak disadari mau berdampak imbas daro majunya pergaulan zaman yang negative, terutama bila tumbuh kembangnya tidak diimbangi dengan perhatian, bimbingan kedua orang tua. zaman yang semakin modern seperti tersedianya alat-alat elektronik yang mudah didapat dan mudah dipakai, misalnya handphone yang berkamera yang banyak disalah gunakan untuk menyimpan dan menyebarkan foto maupun video panas membuat jemaaja lebih cepat matang secara seksual dan berusaha mencari penyaluran dengan yang sangat salah, Dorangan seks yang tinggi dan belum waktunya terutama dari rangsangan yang terdapat pengaruh dari luar seperti yang telah diatas, sakah satunya majalah yang berbasi porno, film biru, terlibat pergaulan bebas, gaya pacaran yang

melampaui batas distulah akan mendukung yang namanya jalan prostitusi apabila tidak ditanggapi dengan baik.

Remaja dengan rasa ingin tahunya yang sangat tinggi mulai mencari tahu, selanjutnya perlahan tubuhnya akan timbul penyaluran seks. Apabila kecanduan dan lepas kontrol, ia akan mulai masuk kedalam duni yang bisa membut hasratnya naim yaitu pekerjaan prostitusi seperti didaerah dipekanbaru ada istilah gigolo atau hiperseks yang artinya lelaki yang tingkat seksnya diatas lelaki normal hal ini merupakan potret buram dari remaja yang marak melakukan seks bebas berdasarka hanya kepuasan semata. Banyak Negara-negara yang mepekerjakan wanita penghibur (pelacur) dilarang bahkan diberikan hukuma, juga dianggap sebagai perbuatan hina oleh segenap masyarakat. Akan tetapi sejak adanya masyarakat atau manusia yang mengaggap “yang namanya mata pencaharian “ pelacur ini akan tetap aja, bahkan hamper-hampir tidak mungkin diberantas dari muka bumi ini selama masih ada godaan yang membuat seseorang untuk maumelakukan hal tersebut.

Timbulnya masalah pelacuran sebagai gejala patologis yaitu sejak adanya penataan relasi seks dan diberlakukannya norma-norma perkawinan, memang harus diketahui bahwa prostitusi/pelacuran adalah kisah lama yang membayangi kehidupan manusia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang ini, prostitusi/pelacuran seperti tidak terlepas dari kehidupan manusia. Prostitusi diibaratkan sebagai bayangan hitam kehidupan manusia. Prostitusi/pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit dan harus dihentikan penyebarannya, tanpa harus mengabaikan pencegahannya dan perbaikannya. Modernisasi dan globalisasi dewasa ini

memacu tingkat perkembangan prostitusi/pelacuran ditengah- tengah masyarakat, tidak hanya orang dewasa saja yang terlibat dalam dunia prostitusi, tetapi juga telah melibatkan semua kalangan bahkan secara ekstrim dapat dikatakan telah menjebak dunia remaja dan anak- anak dengan tingkat penyebaran dan perkembangan yang sangat tinggi. semakin berkemangnya kehidupan dalam prostitusi diindonesia mungkin disebabkan oleh kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang prostitusi, khususnya tentang pekerja seks komersial (PSK) tersebut, dalam KUHP Indonesia tidak diatur dengan jelas mengenai prostitusi pekerjaan seks komersial (PSK). Sementara itu kehidupan prostitusi sangat identic juga dengan prebaran narkoba dan penyebaran penyakit kelamin yang sangat berbahaya bahkan sekarang ini blm ada obatnya, seperti HIV/AIDS. Hal ini merupakan keadaan yang sangat berbahaya yang sangat menghancurkan generasi muda ini, jika hal tersebut dibiarkan tanpa adanya upaya penyelesaian yang tepat, maka dapat menjadin petaka waktu yang kapan saya daapat memicu terhadap diri sendiri dan dan benar-benar menghancurkan bangsa ini. Sebab generasi muda saat ini dalah pacuan bangsa ini, memang hal ini telah menjadi perhatian dunia termasuk pemerintah Indonesia yang memperhatikan lokalisasi yang dimana tempat penampungan pekerja sek komersial (PSK). Dan berikut merupakan data yang diperoleh dari Polresta Pekanbaru tentang Prostitusi anak.

Tabel 1.1. Data Kasus Prostitusi Anak di Polresta Pekanbaru Pada tahun 2016-2018.

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2016 | 1 |
| 2 | 2017 | 2 |
| 3 | 2018 | 4 |

Sumber: Polresta Pekanbaru

Dari data yang saya ambil melalui LPA riau dari tahun 2016 sampai 2018 memaparkan kasus prostitusi sangatlah tinggi, oleh karena itu dikota pekan baru ini masih banyak yang namanya orang tua yang yang lalai dalam mengasuh dan memantau si anak.

Tabel 2.I. Data Kasus Prostitusi Anak di LPA Riau Pada tahun 2016-2018.

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1 | 2016 | 1 |
| 2 | 2017 | 2 |
| 3 | 2018 | 3 |

Sumber :LPA Riau

Dari data yang ditunjukkan table diatas, dimana pada tahun 2016 sampai 2018 terdapat dua kasus prostitusi anak yang terjadi kota pekanbaru. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak orang-orang yang mengancam

keselamatan anak-anak baik kontek keluarga maupun lingkungan. Dengan adanya data tersebut sehingga ada kemungkinan adanya kasus yang tidak terungkap.

Namun hal ini sepertinya tidak memberikan hasil yang maksimal untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia mencoba mengatasi perkembangan prostitusi dengan cara membina pekerja seks komersial (PSK) yang berhasil dijaring sebagai salah satu upaya penanggulangan kejahatan tanpa pidana, seperti diketahui bahwa pembinaan merupakan elemen penting dalam menyadarkan pelaku atas perbuatannya yang salah satunya merubah mental pelaku agar menjadi lebih baik dan lebih siap untuk menjalankan kehidupan secara lebih baik dilingkungan masyarakat dengan diberikan keterampilan yang memadai sebagai modal dalam membentangkan kehidupannya kedepannya

Diantaranya dikarenakan adanya prostitusia anak, dikarenakan pergaulan bebas yang berujung pada hubungan intim dengan lawan jenisnya, factor ekonomi juga menjadi bisa mendorong untuk memasuki dunia prostitusi, namun demikian halnya factor utama sianak mau mengikuti pekerjaan hina ini adanya sisi pergaulan yang terlalu bebas, rendahnya akses pendidik, dan kurangnya pengajaran agama selanjutnya pada prilaku sosial yang kurang baik sebagai arus balik bagi si anak untuk bebas melakukan pekerjaan yang instan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengangkat permasalahan sebagai berikut: **“Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana idenya strategi pencegahan kejahatan oleh polresta pekanbaru terhadap prostitusi anak, yang telah penulisan merumuskan masalah, adapun rumusan masalah yang dapat diambil penulisan adalah :

1. Bagaimana Strategi Pencegahan Kejahatan oleh Polresta Pekanbaru terhadap Prostitusi Anak diPekanbaru?
2. Apakah Factor-faktor yang menghambat pihak Kepolisian dalam upaya penanggulangan Prostitusi Anak dikota Pekanbaru

C. Tujuan Peneliti

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang diinginkan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pencegahan kejahatan oleh polresta pekanbaru terhadap prostitusi anak.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan prostitusi anak dikota pekanbaru.

D. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan atau wawasan yang baru bagaimana yang berminat dalam permasalahan kesusilaan.
2. Hasil penelitian ini juga memberikan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti hal yang sama begitu juga

pemerintah atau lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang perlindungan anak atau menjernihkan diri agar mampu merancang kebijakan yang tepat dalam mengatasi kasus-kasus yang terdapat pada anak.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulisan dalam ilmu kriminologi, serta untuk menggambarkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh saat ini.
2. Secara Akademis, dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
3. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian dibidang yang sama agar dapat pandangan yang lebih baik.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. konsep kepolisian

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi negara dibidang pemeliharaan pengamanan ketertiban masyarakat, pencegahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran kepolisian dalam menetapkan, menyelenggara, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian, kapolri memimpin kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas kepolisian Negara republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud kepoolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan raya
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, keadaan hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturann perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negara sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboraturium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud kepolisian

Negara republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisian warga masyarakat yang dapat menggagu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit maasyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengelurkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus debagai bagian tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Kelakukan tidakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkann surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

1. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

2. Konsep Kejahata

Kejahatan adalah suatu nama yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan seseorang dan kelompok orang sebagai suatu perbuatan yang digolongkan didalam perbuatan jahat. Jadi pengertian kejahatan ini termasuk kedalam pengertian yang relatif, yaitu tergantung pada orang yang memandang dan dari sudut mana orang memandang. Kejahatan dalam KUHP terdapat dalam buku II yang memuat tentang tindak pidana yang diamankan misdrijven atau kejahatan, (khairul ikshan,2012 : 11).

Berdasarkan kenyataan diatas, jelas bagi kita bahwa, yang namanya kejahatan tidak mungkin lenyap dari dinamika kehidupan sosial umat manusia dimuka bumi ini, hanya saja secara kualitas dan kuantitas kejahatan dapat diminimalisir selama upaya pencegahan terhadap factor kriminogen dilakukan secara tepat dan efektif, (Mustofa Muhammad, 2007 : 4).

Dalam salah satu pembagian kelompok kejahatan, ada yang kita kenal yang nama nya kelompok kejahatan konvensional adalah kejahatan umum yang selalu hadir dan melekat dalam dinamika kehidupan sosial masyarakat dimanapun berada, kejahatan konvensional seperti mencuri, mencopet,dan kejahatan lainnya, yang melakukan dengan kekerasan merupakan fenomena kejahatan yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi kehidupan ekonommi. Tidak meratanya pendapatan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial yang tinggi. Dengan demikian orang

akan menghalalkan segala cara termasuk kejahatan untuk mrndapatkan apa yang diinginkan.

Kriminalitas merupakan suatu hasil intensif karena ada any interaksi antara fenomena yang ada saling mempengaruhi. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kriminalitas mempunyai hubungan fungsional satu sama lain. Peserta interaksi diantaranya (pelaku, korban, pembuat perundang-undangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga sosial dan penyaksi yang ikut membiarkan terjadinya kriminalitas). Dan termasuk juga didalamnya lingkungan yang abstrak maupun yang konkret (berdasarkan teori interaksi).

Menunjukkan dari pendapat mustofa muhammad diatas, dalam hal pencegahan kejahatan tercapainya ketentraman dan kesejahteraan masyarakat jelaslah bahwa pemerintah merupakan peserta interaksi yang dituntut untuk mampu mengkordinir kebutuhan masyarakat dalam setiap kebijakannya terlebih lagi dalam meningkatkan ekonomi guna mengetaskan kemiskinan dan pengangguran keseriusan dan kesungguhan dari pemerintah melalui kebijakannya sangat menentukan guna meminimalisir angka kejahatan, harta benda yang diakibatkan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup.

hubungan kehidupan dalam tekanan ekonomi dengan kemungkinan melakukan pelanggaran hukum seperti kemiskinan dalam kehidupan dalam daerah yang dipenuhi oleh banyak orang miskin akibat kemerosotan ekonomi tersebut, banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai cita cita sosialnya.

Dalam hal itu penduduk jadi tidak mampu berperan dalam pertumbuhan itu karena sulitnya memperoleh keterampilan kerja yang tepat untuk berintegrasi kedalam sistem perekonomian itu, sehingga orang cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan, kejahatan dapat terjadi akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah. Didalam masa kemerosotan ekonomi, lapangan kerja dan pendapatan resmi akan banyak berkurang sehingga menyebabkan akan ada kecendrungan untuk melakukan perbuatan kejahatan.

Perbuatan jahat atau perilaku menyimpang didalam masyarakat tersebut berdasarkan pengamatan akibat dari keterangan atau yang lebih dikenal dengan teori keterangan. Kejahatan muncul sebagai akibat apabila individu mencapai tujuan-tujuan mereka melalui saluran-saluran legal. Dalam kasus yang demikian, individu tersebut menjadi prustasi dan dapat mencapai tujuan mereka melalui saluran-saluran yang tidak legal atau menarik diri dari pergaulan sosial karena kemarahannya.

Masalahnya kini adalah tidak semua orang dapat kesempatan untuk seperti itu berapa atau sedikit orang saja yang mempunyai akses untuk menggunakan cara-cara, atau salura-saluran legal mencapai tujuan kesuksesan tersebut. Sejalan dengan itu (Abdusalam, 2014 : 7) mengatakan bahwa akibat ketidak seleraan yang mencolok itu, mengakibatkan prustasi dikalagan warga tertentu dan dapat menimbulkan suatu keadaan dimana warga yang bersankuta tidak lagi ikatan yang kuat dengan tujuan budaya dan cara-cara yang melembaga dalam kebudayaan

yang bersangkutan untuk mencapai keadaan tersebut, keadaan diatas dinamakan anomie, dimana sebagian warga tersebut akan cenderung mengatasi masalahnya dengan melakukan penyelewengan dari norma-norma yang berlaku.

Pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan antara lain:

1. penurunan pendapat nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal.
2. Terdapatnya bentuk-bentuk “inovasi” sebagai bentuk kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosial struktural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi “inovator” potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
3. Perkembangan karir kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersubatnya kesempatan dalam sector-sector ekonomi yang sah. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan prustasi oleh karena adanya hambatan atau acaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk-bentuk perilaku agresif.
4. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub kebudayaan kejahatan, sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan dan kehilangan penghasilannya cenderung untuk mengabungkan diri dengan teman-teman

yang menjadi penguasa pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dilakukannya suatu kejahatan.

Masalah kejahatan adalah salah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis kejahatan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya.

Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang kejahatan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum. Dalam pengertian legal.

Di dalam Soerjono (2012;3) merumuskan adalah suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah dilakukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan suatu kejahatan.

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang kejahatan itu sendiri, namun Soerjono menegaskan bahwa usaha pada suatu kependefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang kejahatan itu sendiri. Menyadari tingginya tingkat serioritas dari kejahatan maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian sanksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang bersangkutan. Reaksi

terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakekatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian kriminologi tersebut, dapat terwujud secara formal sebagai system prsdilanpidana namun juga dapat terwujud secara informal, antara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara suakarsa oleh masyarakat. Kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuannya tradisional dari system peradilan pidana dan unsur-unsurnya, seperti penjeraan individual dan penjeraan umum, pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak refresif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi

3. Konsep Prostitusi

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak terkecuali diindonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas system feudal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradapan yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita. Kata “ prostitusi”

atau dapat diartikan dengan kata “ pelacuran” sejak dahulu kala dibicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau didalam tulisan disurat kabar atau mjalah dan sejenisnya, pengetahuan penulisan belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif malah kadang-kadang secara objektif berupa celaan atau ejekan terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman, dan sebagiannya. Sikap anti pati kepada “ pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan sebagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai kehidupan.

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktek hubungan seksual secara sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang . tiga unsur utama dalam dalam praktik pelacuran adalah:

- a. Pembayaran
- b. Promiskuitas dan
- c. Ketidak acuan emosional.

Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini sangat dikenal atau disebut dengan sebutan PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan sejenis secara berulang-ulang, diluar perkawanan yang sah mendapatkan imbalan setelah melayani lawan jenis tersebut (laki-laki) beberapa defenisi menurut ahli:

Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa pekerja seks komersial merupakan bagian dari kegiatan seks diluar dari pernikahan yang ditaandai oleh dari kepuasan

dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Paul Moedikdo Moeliono : “ prostitusi adalah penyerahan tubuh wanita yang menerima bayaran, guna memuaskan nafsu seksual orang-orang itu”.

Prof W.A Bonger : “prostitusi ialah gejala masyarakat dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.”

Kartini Kartono: mengemukakan defenisi pemelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi yang mendorong seks yang tidak wajar dan tidak baik, dalam bentuk pelampiasan hawa dan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang(promiskuitas), disertai gangguan dan tekanan dalam organisasi seks tersebut.
2. Pelacur merupakan pristiwa seorang wanita yang menjualkan dirinya(persundalan) dengan cara memperjual belikan tubuhnya, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalann pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan bayaran.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam defenisi pemelacuran yang dapat ditegakkan yaitu:

- a. Bayaran,
- b. Perselingkuhan

- c. Ketidak acuan emosional dan
- d. Mata pencaharian.

Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu:

1. Faktor ekonomi
2. Faktor kemalasan
3. Faktor pendidikan
4. Niat lahir batin
5. Faktor-faktor kompetisi yang keras dipekotaan
6. Faktor sakit hati
7. Tuntutan keluarga.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Prostitusi Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi:

1. muciihari
2. pekerja Seks Komersial (PSK)

Fenomena prostitusi yang terjadi tepatnya didaerah kota pekan baru ini sangat lah banyak terutama dikalangan anak-anak sma, mahasiswa dan bahkan dikalangan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut. Tidak sejauh dari alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut ialah factor ekonomi dan factor persaingan didalam kalangan kehidupan.

4. Konsep Anak

Anak adalah seorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan terdapat dalam undang-undang no.23 tahun 2002 tentang

perlindungan anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa dalam arti anak belum memiliki kematangan dalam emosional dan moral seperti orang dewasa pada umumnya.

Menurut (Hurlock 2008), secara umum juga anak dikatakan seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut pautkan bahwa seseorang tersebut yang dilahirkan oleh wanita meski tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam waktu perkembangan yang tertentu, masa anak-anak awal : 1-6 tahun, anak-anak : 6-12/13 tahun, masa remaja 12/13 tahun masa dewasa 21-40 tahun, masa tengah baya 40-60 tahun.

Mengenai batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan belum dewasa, berikut beberapa pengertian tentang anak yaitu:

1. Menurut hukum pidana
Pengertian menurut hukum pidana terdapat dalam pasal 45 KUHP yang mendefinisikan mengenai batas pertanggung jawaban pidana anak
2. Menurut Subakti (2007;44) bahwa anak dikatakan dibawah umur atau belum dewasa apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. belum berumur 16 tahun
 - b. belum kawin, apabila telah kawin sebelum berumur 16 tahun, berarti ia dikatakan telah dewasa dan apabila perkawinannya bubar sebelum ia berumur 18 tahun, maka ia tidak kembali seperti semula tetapi dianggap sudah dewasa.

- c. belum dapat hidup sendiri atau masih ikut dengan kedua orang tuanya
- Menurut UU 1945 pengertian anak atau kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat pada kebijakan pasal 34.
 - Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena yang menjadi esensi dasar kedudukan anak dalam kedua kedudukan ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut konvensi hak anak adalah sebagai berikut: Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak. Kedewasaan dicapai lebih awal, secara umum peraturan perundang-undangan diberbagai Negara terutama kaitan dengan itu maka batas umur anak 8 sampai 18 tahun di luar negeri disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur anak apabila berumur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura menurut Suryana Hamid (2004 ; 21).

Dengan demikian dari berbagai pengertian diatas, diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan. Adapun prinsip perlindungan anak yaitu perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung mau pun tidak langsung, secara langsung maksudnya kegiatan ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran tindakan langsung, kegiatan

seperti ini dapat berup antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya. Pendidikan dan pembinaan mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan cara yang baik, menyediakan sarana pertumbuhan yang tinggi dan perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan terhadap anak.

Usaha perlindungan demikian misalnya dilakukan oleh orangtua yang terlibat dari usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai anak ancaman dari luar maupun dari dalam diri anak. Mereka yang bertugas mengasuh, membina dan mendampingi anak dengan berbagai cara, mereka yang mencegah anak dalam keadaan kelaparan, mengusahakan kesehatan, dan sebagainya dengan berbagai cara mereka mereka yang menyediakan sarana perkembangan anak. Pemaparan mengenai perinsip-perinsip perlindungan anak antara lain sebagai berikut :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal pertama dalam kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan Negara.

- b. Kepentingan terbaik anak

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

5. Konsep Pencegahan

Pencegahan adalah suatu usaha atau tindakan secara dini dalam mengurangi, menghetikan segal yang timbul dalam suatu masalah. Definisi kata pencegahan yang artinya menangkal suatu yang akan terjadi, sedangkan menurut ahli pencegahan merupakan salah satu menghindari kerugian, kerusakan yang terjjadi pada seseorang atau masyarakat disekitarnya (Notosoedirdjo, 2005 : 145).

Pencegahan kejahatan merupakan tindak kejahatan untuk memberikan dan menghindari rasa takut masyarakat dari gangguan kejahatan. dan berlanjut dalam tujuan pengamanan terhadap masyarakat tidak semata-mata berfokus terhadap pada pelaku kejahatan, tetepi juga pada kecendrungan dalam mengendalikan kejahtann itu sendiri. Untuk mencegah dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat terhadap gangguan kejahatan maka dilakukan tindakan kepolisian, Adapun tindakan kepolisian dimaksud ialah (Darmawan, 2004 : 7) :

- a. Melakukan eliminasi terhadap factor-faktor kriminogen yang ada pada pada masyarakat.
- b. Mengerakan potensi masyarakat dalam hal mencegah dan menguragi kejahatan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa upaya memberikan perlindungan masyarakat dari rasa takut terhadap gangguan kejahatan haarus dilakukan secara tegas. Namun demikian kebijakan yang bersifat pencegahan lebih diutamakan yaitu dengan melakukan eliminasi terhadap factor korelatif kriminogen dengan mengerakan potensi dan partisipasi dari masyarakat.

Termasuk melakukan kegiatan pencegahan pada daerah rawan dan kegiatan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi atau kejahatan yang akan datang. Kegiatan pencegahan kejahatan ini sebaiknya dilakukan secara terorganisir karena jika tidak dilakukan secara terorganisir kemungkinan besar kegiatan pencegahan kejahatan tidak akan berjalan secara baik dan tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat terbagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan jalur hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal lebih meneliti dan memberatkan pada sifat *repressive* (penidasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* (pencegahan / penangkalan / pengadilan) sebelum kejahatan terjadi.

Kegiatan pencegahan kejahatan terbagi 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan masyarakat. pemahaman tentang ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Darmawan, 2004 : 17) :

1. Pendekatan sosial, biasanya disebut *dengan Social Crime Prevention* adalah segala perhatian dan kegiatan ditujukan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesepakatan individual untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi umum (masyarakat) atau pun kelompok-kelompok yang secara khusus yang mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

2. Pendekatan situasional, biasa disebut dengan *Situasional Crime Prevention* yaitu segala perhatian diarahkan untuk mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
3. Pendekatan kemasyarakatan, bisa disebut *Community Based Crime Prevention* yaitu segala langkah ditunjukkan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka/potensi masyarakat untuk menggunakan sosial kontrol informal.

B. Konsep Teori

1. Makna pencegahan kejahatan

Secara umum, pencegahan kejahatan sudah diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditunjukkan untuk mengontrol perilaku kriminal. Setiap upaya pencegahan kejahatan ditunjukkan bagi usaha-usaha sebelum tindak kejahatan terjadi, yaitu dengan cara mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan. Dengan demikian pencegahan kejahatan merupakan metode kontrol atau tindak kejahatan secara langsung.

Allison (1992) mengatakan bahwa “kontrol langsung tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. kontrol tindakan langsung meliputi semua upaya-upaya lainnya, seperti pelatihan, pendidikan bagi upaya pendidikan, hukuman percobaan, dan pembebasan bersyarat.

Pencegahan kejahatan, bisa saja dimasukkan untuk mempersempit peluang terjadinya tindak kejahatan dari pada menghambat keinginan seorang untuk melakukan tindak kejahatan atau keahliannya dalam melakukan tindak kejahatan. alasan adanya penekanan ini adalah bahwa penyempitan peluang (dengan membuat target potensial tindak kejahatan tidak dapat disentuh atau mungkin tidak tertarik sama sekali dan juga meumbuat serangan itu sendiri berbahaya atau tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan) merupakan sebuah pendekatan yang praktis dan telah terbukti manfaatnya, (Lindsay, B. And McGlills, D.,1986).

Selanjutnya, kita juga pahami bahwa terdapat paling tidak, tiga hal yang ada sehingga tindak kejahatan bisa dilakukan (Schultz, et.al.,2003)

- a. Keinginan atau motifasi yang ada didalam diri pelaku kejahatan
- b. Keterampilan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan tindak kejahatan, dan
- c. Peluan bagi dimungkinkannya kejahtan itu terjadi.

2. Program pencegahan kejahatan

Dari sekian banyak teknis khusus yang dikembangkan dalam upaya pencegahan kejahatan, banyak diantaranya bukan teknik yang baru. Kelompok atau individu yang selalu waspada sedikit banyak selalu dapat menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri terhadap serangan kejahatan.

Jika semua program pencegahan kejahatan dibuat disemua kota, kota kecil, dan daerah pedesaan, kita akan melihat pengurangan dampak kejahatan yang draktis secara nasional. Jadi, setiap unit pemerintahan bertanggung jawab

terhadap keamanan masyarakat, maka badan-badan penegak hukum harus belajar untuk menerima peran yang besar dalam pembangunan program masyarakat luas yang efektif dan tidak hanya berfungsi sebagai konsultan pencegahan kejahatan pada persoalan-persoalan masyarakat yang ada tetapi turut pula berpartisipasi dalam pencegahan pembangunan masyarakat pada masa yang akan datang (Homel and Hay.2001).

Akhirnya penegakkan hukum walaupun sangat penting, tetapi bukanlah satu-satunya peran yang harus dijalankan didalam program pencegahan kejahatan. semua unsur yang penting dari sector swasta dan masyarakat harus bergabung dalam usaha bersama dan secara aktif saling bekerja sama satu sama lain. Program pencegahan kejahatan dilaksanakan melalui suatu organisasi pencegahan kejahatan, yang biasanya didirikan didalam atau oleh sebuah unit pemerintahan (sering merupakan badan penegakkan hukum itu sendiri). Tujuan organisasi pencegahan kejahatan adalah untuk perencanaan, melaksanakan, dan mengelola program pencegahan kejahatan secara komprehensif didalam wilayah yurisdiksinya.

Strategi-strategi yang digunakan program pencegahan kejahatan meliputi (Kaufman and Hertzman, 2009).

1. Kesadaran masyarakat : untuk membuat masyarakat sadar akan persoalan kejahatan dan membuat pelayanan-pelayanan yang tersedia untuk masyarakat melalui program ini.
2. Rekomendasi-rekomendasi manajemen resiko kejahatan : meliputi pelayanan-pelayanan buat masing-masing pengguna.

3. Pelayanan konsultasi dan pengajaran : untuk kelompok-kelompok tertentu.
4. Proyek-proyek kelompok : organisasi dan badan-badan yang dengan proyek ini dibantu untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan pencegahan kejahatan bermanfaat.
5. Desain lingkungan : usaha-usaha tersebut dibuat untuk memodifikasi lingkungan fisik yang ada dan lingkungan fisik yang akan datang baik untuk menurunkan aktifitas kejahatan maupun untuk mendorong berbagai kegiatan masyarakat didalam lingkungannya.
6. Pengawasan dan pelaporan : masyarakat didorong untuk memantau aktivitas kejahatan dan melaporkan observasinya kepada polisi
7. Penegakan hukum : semua pelaku penegakkan hukum dilatih dan didorong untuk mendukung dan mempromosikan pencegahan kejahatan dalam semua bentuk hubungan dengan masyarakat dan
8. Keamanan pihak swasta : untuk memperluas usaha-usaha dari organisasi keamanan swasta untuk menyediakan pelayanan-pelayanan dan produk-produk yang sangat efektif dan dapat diandalkan.

3. Teori Pencegahan Kejahatan Primer, Sekunder, dan Tersier

Adapun untuk menganalisa kasus ini penulis menggunakan teori dari (Gilling, 1997; Hanstings, 1996) yang menjelaskan ada tiga jenis pencegahan kejahatan yaitu primer, sekunder, dan tersier.

1. Pencegahan kejahatan primer digambarkan sebagai kebijakan yang mengatasi “factor resiko” dalam populasi umum yang didalamnya terkait dengan kecenderungan kejahatan

2. Pencegahan kejahatan sekunder digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang “beresiko”.
3. Pencegahan kejahatan tersier digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivis dengan mengatasi bentuk atau kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reaksi sosial mereka.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

C. Kerangka Pikir

Gambar I.I. Kerangka Pemikiran Strategi Pencegahan Kejahatan Oleh Polresta Pekanbaru Terhadap Prostitusi Anak



Sumber: Modifikasi Penulis, 2019

D. Konsep Operasional

Menurut Masri Singarimbun dan Effendi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep memiliki tingkat generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat konsep dengan realita, maka semakin dekat pula konsep itu diukur (dalam tarigan, 2014:21). Menurut Silalahi (2006:104) konsep merupakan pengertian atau ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep adalah sejumlah karakteristik yang menjelaskan suatu objek, kejadian, gejala, kondisi, dan situasi yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol.

1. Penangan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan menangani
2. Kepolisian ialah fungsional Negara yang mengayomi masyarakat, pencegahan hukum, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpelihara keamanan Negara.
3. Anak berdasarkan undang-undang perlindungan Anak NO. 23 Tahun 2002, bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut KUHP pasal 330 (1), anak adalah mereka yang belum genap berusia 21 tahun atau belum menikah.
4. Prostitusi ialah merupakan salah satu masalah yang ada didalam sosiaal yang didalam nya sangat kompleks, kegiatan secara sesat// yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja ntuk medapatkan imbalan berupa uang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif yang ditemukan oleh struss dan Corbin (2007 ; 5) yaitu penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan cara metode-metode statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkahlaku, fungsionalisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Alasan mengapa penelitian menggunakan metode kualitatif karena pendekatan melalui metode kualitatif berbeda dengan pendekatan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif tidak berujung mencari kekuatan sebab akibat dari beberapa variable yang diasumsikan melalui hipotesis, pendekatan kualitatif mencoba untuk mengali pendekatan untuk melakukan pengalihan (*eksplorasi*) terhadap satu fenomena yang muncul dan berkembang.

Pengumpulan data fakta informasi sesuai apa yang diperoleh dari objek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan, pendapat, gagasan data yang akan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau Tulsan perilaku orang-orang yang diamati (Bogdan dan Taylor, 1992:21-22).

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus yang membatasi pendekatan studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci. studi kasus melibatkan investigasi yang dapat didefinisikan sebagai intensitas atau objek studi yang dibatasi, atau terpisah untuk penelitian dalam hal waktu, tempat, dan batasan fisik. Penting untuk memahami bahwa kasus dapat berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ruang kelas dan kelompok. Setelah kasus didefinisikan dengan jelas peneliti meneliti dengan metode secara dalam biasanya menggunakan dengan beberapa metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Untuk pengumpulan data penulis mengambil dari data kasus yang ada dipolresta pekanbaru, dimana data tersebut dibatasi dari 2016 sampai 2018. Sehingga mempermudah dan dapat memuat penulis dalam meneliti kajiannya. (surachmad,2012).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, pemilihan pengambilan data ditunjukkan dipolresta pekanbaru dikarenakan banyak yang terangkum prihal-prihal tentang prostitusi anak yang ada dikota pekanbaru, hal ini yang menjadi pijakan bagi peneliti untuk menetapkan polresta pekanbaru sebagai lokasi peneliti.

C. Informan dan Key informan penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Bagong Suryatno, 2005:171). Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar

mengetahui sesuatu persoalan atau permasalahan tertentu darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suryatno (2005:172) informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan yang dapat memberikan informasi, walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan yaitu sebagai berikut

1. Korban
2. Mucikari
3. Kanit Judisila Polresta Pekanbaru
4. Penyidik Judisila
5. Lembaga Perlindungan Anak

Tabel III.1. Jumlah Key Informan dan Informan utama terhadap strategi Pencegahan kejahatan oleh Polresta Pekanbaru terhadap Prostitusi Anak di Pekanbaru

| NO | Responden | Key Informan | Informan |
|----|-------------------|--------------|----------|
| 1. | Korban | | 2 |
| 2. | Mucikari | | 1 |
| 3. | Kanit Judisila | 1 | |
| 4. | Penyidik Judisila | 1 | |
| 5. | LPA | 2 | |
| | Jumlah | 4 | 3 |

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

Dalam penelitian tidak tertutup kemungkinan adanya informan tambahan bila diperlukan .

D.Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut kualifikasi jenis dan sumbernya yaitu:

1. Tehnik pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- a. Metode wawancara, yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang berhubungan dengan penelitian peneliti melakukan wawancara dengan kanit dan penyidik judisila Polresta Pekanbaru selaku key informen dari kasud yang diambil.
 - b. Metode observasi merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Tehnik pengumpulan data sekunder:
- a. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dengan informasi melalui literature yang relevan judul penelitian seperti buku-buku artikel dan makalah yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti serta yang diteliti dan dianalisis praturan daerahnya.
 - b. Studi dokumentasi yaitu dengan cara memperoleh data melalui pengkajian dan penelaah terhadap catatan penulis maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Proses pengumpulan data peneliti lapangan mencari informasi, kemudian menganalisis data yang diperoleh kembali untuk mendapatkan informasi yang akan dianalisis kembali dan begitu seterusnya. Pelaksanaan pengumpulan data diawali dengan penelitian lapangan untuk mencari subjek sesuai dengan kriteria yang penulis inginkan. Setelah subjek telah ditemukan dengan pendekatan lalu peneliti akan melakukan pengenalan dan penelaian dengan baik sebelum nantinya akan melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan data yaitu melalui wawancara mendalam terhadap subjek demi memperoleh data.

E. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan penelitian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tehnik kualitatif.

Menurut Farid S (2005 ; 23) bahwa analisis kualitatif adalah analisa data yang diperoleh berdasarkan kemampuan ialah peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi dan data, teknik analisa data kualitatif yaitu dengan menyajikan hasil wawancara, observasi dan melakukan analisa terhadap masalah yang ditemukan dilapangan. sehingga kesimpulan.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perkembangan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka di tetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Keadaan suhu di kota Pekanbaru :

- Suhu Minimum : 19,2°C - 22,0°C
- Suhu Maksimum : 32,6°C - 36,5°C
- Curah Hujan : 62,8 – 407,8 mm/tahun
- Musim : Hujan dan Kemarau
- Kelembapan Minimum : 41% - 59%
- Kelembapan Maksimum : 98% - 100%

Nama Pekanbaru dahulu yang dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seseorang kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan.

Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya dikampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah di rintis tersebut kemudian di lanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari selasa tanggal Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan namanya menjadi “Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah di tinggalkan dan mulai populer sebutan Pekan Baharu, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit Van Her InIanche Zelf Bestuur Van Siak No. tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri Di kepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokong, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminteatau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru di ganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Praja.
8. Kepmendagri Desember 52/ 1/ 44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru mejadi Ibu Kota Provinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.
10. UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebutan Kota madya berubah jadi Kota.

Tabel IV.1. Nama-Nama Kecamatan dan Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

| No | Kecamatan | Kelurahan | |
|----|----------------|---|---|
| 1 | Tampan | a. Delima b. Sidomulyo Barat | c. SimpangBaru d. TuahKarya |
| 2 | PayungSekaki | a. Air Hitam b. LabuhBaru Barat | c. LabuhBaruTimur d. Tampan |
| 3 | Bukit Raya | a. SimpangTiga b. Tangkeranglabuai | c. Tangkerang Selatan d. Tangkerang Utara |
| 4 | MarpoyanDamai | a. Maharatu b. SidomulyoTimur c. Tangkerang Barat | d. Tangkerang Tengah e. Wonorejo |
| 5 | Tenayan Raya | a. Kulim b. Sail | c. Rejosari d. TangkerangTimur |
| 6 | Limapuluh | a. Pesisir b. TanjungRhu | c. Sekip d. Rintis |
| 7 | Sail | a. Cinta Raja b. SukaMaju | c. Sukamulya |
| 8 | Pekanbaru Kota | a. SimpangEmpat b. Sumahilang c. Tanah Datar | d. Kota Baru e. Sukaramai f. Kota tinggi |
| 9 | Sukajadi | a. Harjosari b. Jadirejo c. Kampong Melayu d. Kampung Tengah | e. Kedung Sari f. PulauKaram g. Sukajadi |
| 10 | Senapelan | a. Kampung Bandar b. KampungBaru c. KampungDalam | d. Padang Bulan e. Padang Terubuk f. Sago |
| 11 | Rumbai | a. MuaraFajar b. Palas c. Rumbai Bukit | d. Sri Meranti e. Umban Sari f. MerantiPandak |
| 12 | RumbaiPesisir | a. Lembahdamai b. Lembah Sari c. Limbungan | d. LimbunganBaru e. MerantiPandak f. TebingTinggi Okura |

Sumber : Hasil Penelitian

B. Kepolisian Resort Kota Pekanbaru

Kepolisian Resort di wilayah perkotaan biasa disebut “Kepolisian Resort Kota” (Polresta). Kepolisian Resort dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Polresta Pekanbaru memiliki wilayah tugas di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, sehingga selain tempat dan

Kedudukan Polresta Pekanbaru, Kota Pekanbaru/ juga tempat dan kedudukan Kepolisian Daerah Riau. Berdasarkan fungsi dan peranan Polri. Polresta Pekanbaru dalam mengemban tugas kamtibmas dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru, serta factor lingkungan, baik internal maupun eksternal telah di jabarkan sebagai berikut :

Visi Polresta Pekanbaru:

Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima dan tegaknya hukum serta terjalin sinergi Polisional yang Proaktif di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.

Misi Polresta Pekanbaru:

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya di uraikan dalam misi Polresta Pekanbaru yang mencerminkan kolidortugas-tugas sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pelayanan Kamtibmas Prima, meliputi :
 1. Meningkatkan kemampuan personil Polresta Pekanbaru untuk melayani masyarakat.
 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan penampilan yang simpatik dan humanis baik perorangan maupun kesatuan Polresta Pekanbaru.
 3. Memberikan perhatian kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan Polresta Pekanbaru.

4. Melakukan Tindakan Segera Terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
- b. Terwujudnya penegakan hukum, meliputi :
1. Melaksanakan penyidikan secara professional dan proposional untuk menjamin kepastian hukum.
 2. Memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat terhadap hukum untuk menjamin rasa keadilan.
 3. Melaksanakan proses penyidikan secara cepat dan murah sebagai upaya penegakan hukum di Polresta Pekanbaru.
 4. Melakukan tindakan segera terhadap masyarakat yang memerlukan kehadiran maupun pelayanan Polresta Pekanbaru.
 5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, transparan dan akuntabel sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Polresta Pekanbaru.
6. Terjalannya sinergi polisional yang proaktif :
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan nya.

Tabel IV.2. Nama-Nama Tim Unit Kerja Polresta Pekanbaru.

| NO | NAMA | UNIT |
|----|----------|------|
| 1 | RANMOR | I |
| 2 | JATANRAS | II |
| 3 | RESUM | III |
| 4 | PPA | IV |
| 5 | EKONOMI | V |
| 6 | JUDISILA | VI |
| 7 | TAHBANG | VII |
| 8 | TIPIKOR | VIII |

Sumber : Polresta Pekanbaru

Dari tabel di atas menunjukkan, bahwa terdapat delapan (8) unit tim kerja di Polresta Pekanbaru. Untuk yang menangani kasus Prostitusi Anak di Unit VI JUDISILA (Judi Dan Asusila).

Tabel IV.3. Nama Personil Unit VI JUDISILA Polresta Pekanbaru.

| NO | NAMA | PANGKAT | JABATAN |
|----|----------------------|----------|----------------|
| 1 | ALPINO PRIMA WIRDHAN | IPDA | KANIT JUDISILA |
| 2 | HOLDER SITUMORANG | IPDA | KASUBNIT |
| 3 | S.HUTABARAT | AIPDA | ANGGOTA |
| 4 | RAMADAHAN | BRIPKA | ANGGOTA |
| 5 | ALWI | BRIGADIR | ANGGOTA |
| 6 | RINTO | BRIGADIR | ANGGOTA |
| 7 | MULYADI | BRIGADIR | ANGGOTA |
| 8 | DIDI | BRIGADIR | ANGGOTA |
| 9 | ANDRA | BRIPDA | ANGGOTA |
| 10 | RICKY | BRIPDA | ANGGOTA |

Sumber : Polresta Pekanbaru

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa jumlah anggota Unit VI Judisila Polresta Pekanbaru berjumlah delapan (8) orang, satu(1) orang sebagai Kasubnit dan satu (1) orang sebagai Kanit VI Judisila Polresta Pekanbaru.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. studi pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan mewawancarai secara tidak terstruktur terhadap beberapa narasumber sebagai data awal penelitian melakukan penelitian, selanjutnya penelitian mewawancarai pihak kepolisian polresta pekanbaru, LPA pekanbaru, korban dan pelaku.

2. pelaksanaan penelitian

Penelitian ini diawali dengan adanya aduan dari masyarakat pekanbaru tentang kasus prostitusi anak yang membuat resah masyarakat, data yang dikumpulkan menjadi acuan penelitian untuk pertemuan langsung dengan orang-orang yang terkait dengan fenomena yang terjadi.

Dari awal wawancara, peneliti menemukan jawaban jawaban yang mengarah dengan permasalahan dan tujuan pokok dari gambaran penelitian.

Narasumber utama (key informen) dari penelitian Kasubdit Judisila polresta pekanbaru anggota LPA pekanbaru serta korban dan pelaku sebagai narasumber pendukung (informen) dari kasus prostitusi anak.

| Key Informen | Nama/ Inisial | Tempat wawancara |
|--------------|-----------------------------------|------------------|
| | IPDA HOLDER SITUMORA(KASUBNIT) | Kantor Judisila |
| | BRIGADIR RINTO (ANGGOTA) | Kantor Judisila |
| | Eter Yuliana (Ketua Lembaga | |

| | | |
|----------|---|-------------------|
| | Perlindungan Anak Riau) | |
| | Fajar Yuda Utomo,S.H (Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Riau) | Pasca Sarjana UIR |
| Informan | Bs (korban) | Kediaman Korban |
| | Wp (korban) | Kediaman Korban |
| | Ph (mucikari) | |

Sumber : olahan penelitian 2019

Dalam metode penelitian kualitatif, pemilihan informen merupakan salah satu pilar utama dalam memperoleh data (keterangan) yang dibutuhkan. Pemilihan subjek yang dijadikan informen juga merupakan pertimbangan yang cukup rasional berdasarkan kebutuhan penelitian.

A. Hasil Wawancara Dengan Narasumber

Agar dapat menjawab pertanyaan penelitian, maka didalam penelitian ini seselain memperoleh data dari kepolisian polresta pekanbaru juga dilakukan Tanya jawab kepada narasumber utama dan narasumber pendukung. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti, pengambilan narasumber juga dipilih sesuai dengan rumusan dari permasalahan yang diambil.

- 1. IPDA Holder Situmora,, Kasubnit Judisila Polresta Pekanbaru (wawancara dilakukan di Polresta Pekanbaru pada tanggal 14 oktober 2019).**

Dalam penjelasan yang telah disampaikan kepada kasubnit judisila terkait penjelasan tentang strategi pencegahan kejahatan prostitusi anak yang ada

didaerah pekanbaru bahwasanya mereka menjalankan tugas dengan porsi yang ada didalam peraturan yang ada.

“kami dari pihak kepolisian polresta pekanbaru sudah menjalankan tugas sesuai dengan porsi berdasarkan aturan yang dibuat dari pemerintah dan menjalankan tugas sesuai bidang yang terdapat di struktur dari polresta pekanbaru, jika terjadinya kesalahan dari penyampaian informasi yang kami sampaikan kami siap untuk memperbaiki penyapain informasi dan kami akan membuat sosialisasi kesekolah-sekolah agar kejahatan penjualan anak dapat dicegah dan dapat memberikan wawasan yang luas untuk sianak.

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Kasubdit judisila polresta pekanbaru terkait masalah pencegahan kejahatan prostitusi anak mereka sudah melaksanakan tugas dengan baik.

“ pasti ada kendala dalam penerpan sosialisasi dan peraturan terkait dengan maslah kebutuhan masyarakat, karena dalam membuat kebijakan kita harus melihat dari sisi ekonomi masyarakat sosial dan budaya, kendala juga tidak bisa jugan mengikuti yang nama dari kebijakan yang telah dibuat karena menimbang dari kebutuhan perus masyarakat (ekonomi) dan adanya rasa kemanusiaan disana, kami bekerja dari laporan masyarakat dan hasil sosialisasi dari kamtipmas masyarakan yang akan sadar dari dampak prostitusi anak, ada juga yang menutupi yang namanya prostitusi anak tersebut, itu tidak bisaa kami ungkiri karna masalahnya juga dari pendapatan mereka yang namanya perdagangan manusia ini oleh karena itu kami sebagai kepolisian polresta pekanbaru akan lebih berusaha untuk membasmi yang namanya prostitusi anak

dipekanbaru ini.”.(wawancara dilakukam dengan Ipda Holder Situmora dikantor Judisila Polresta Pekanbaru, pada tanggal 14 oktober 2019).

Penjelasan yang telah dilakukan oleh kasubnit judisi polreta pekanbaru bahwasanya dalam strategi pencegahan kejahatan prostitusi anak yang berada dikota pekanbaru masih banyak kebijakan yang mereka pertimbangkan karena sosialisasi yang mereka buat masih banyak belum diterima dan masih banyak masyarakat tak mau merespon dan melaporkan jikalau ada masalah tersebut.

2. Brigadir Rinto Penyidik Judisila polresta pekanbaru (wawancara dilakukan pada tanggal 14 oktober 2019)

Hasil wawancara dengan bapak brigadir rinto sebagai penyidik judisila polresta pekanbaru (anggota) diketahui bahwa:

“sejauh ini kami dari kepolisian polresta pekanbaru khususnya dari jajaran penyidik judisila belum bisa memutuskan kebijakan yang kami ambil dikarenakan keterbatasan informasi dari masyarakat, apa lagi kebijakan yang dibuat tidak bisa diambil sebagai pedoman seutuhnya. Dalam hal ini kami juga memikirkan bagaimana mencegah kejahatan prostitusi anak yang ada dikota pekanbaru ini, yang kami takutkan pekerjaan prostitusi anak ini dijadikan sumber pendapatan masyarakat, maka akan mempersulit kami untuk mendapatkan informasi tersebut.

3. Ester Yuliana Ketua Lembaga Perlindungan Anak Riau (Wawancara Dilakukan 16 Oktober 2019)

Ester mengatakan bahwa LPA merupakan lembaga non profit yang bergerak dibidang sosial khususnya perlindungan anak.

“ permasalahan kasus prostitusi terhadap anak kebanyakan terjadi dikarenakan kurangnya perhatian kedua orang tua namun ujung-ujungnya si anak lah yang menjadi korban tersebut, alasan yang kuat si anak mau menjalan kan pekerjaan ini difaktorkan selain kurangnya perhatian dari kedua orang tua, ekonom, pergaulan, dan gaya hidup (mengikuti jaman) yang mewah.

“.. alasan dari anak melakukan hal tersebut adalah ketidak pedulian orang tua, ekonomi serta pergaulan. Ketika seorang anak memiliki rasa, baik bahagia maupun mendapatkan suatu masalah mereka kadang ingin mengungkapkan dan berbagi cerita dengan orang tua agar mendapatkan respon (tanggapan) baik maupun tidak. Tetapi ketidak pedulian orang tua yang hanya sibuk dengan aktifitas, pekerjaan masing-masing dan ditambah lagi pergaulan di jaman sekarang yang gaya hidupnya sangat tinggi membuat si anak harus mengambil keputusan sendiri tanpa harus memikirkan dampak negative.

Ester mengatakan bahwa selain factor ekonomi dan pergaulan, masih banyak orang tua yang kurang edukasi dalam hal mendidik dan mengawasi anak. Dimana seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dan pengawasan lebih dari orang tua.

“,, adapun dampak yang dapat oleh anak rasa kecewa, marah dan keinginan kebebasan dari lingkungannya. Bahkan ada juga anak yang beranggapan ingin mengakhiri hidupnya. Seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang dan pengawasan yang lebih dari orang tua.

Dalam hal protitusi anak ini banyak sekali dampak yang didapat oleh anak baik fisik maupun fisikis. Apabila tidak ditindak lanjut lebih baik lagi maka tidak

menuntut kemungkinan anak tersebut akan melakukan hal yang sama bahkan lebih dikemudian hari.

**B. Fajar Yuda Utomo,S.H Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Riau
(Wawancara Dilakukan Pada Tanggal 16 Oktober 2019)**

Hasil wawancara dengan fajar yuda utomo selaku sekretaris lembaga perlindungan anak sebagai berikut:

“kinerja kami dilembaga ini mendampingi dan melindungi anak atau korban oleh kerana itu sudah jadi wewenang kami sebagai lembaga perlindungan anak untuk masuk dalam proses penanganannya, dalam prosesnya sianak bisa didampingi oleh orang tua akan tetapi apabila sianak merasa kurang dalam pendampingan oleh orng tuanya kami juga bisa mendampinginya.

Secara garis besar inilah hal-hal proses penanganan LPA dalam menangani korban prostitusi yang dalam uraian, sebagai berikut :

1. Anak (korban) tidak dilibatkan kerana mengacu pada undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak mengenai identitas korban yang tidak boleh dipublikasikan.
2. Dalam kasus prostitusi anak relatif, tidak bisa ditentukan
3. Penyidik juga melibatkan masyarakat yang terkait tentang anak korban prostitusi.
4. Peran LPA juga bisa memulihkan kondisi psiskis korban dan juga bisa ditangani oleh tanaga bidang khusus psikologi dari polresta pekanbaru.
5. Keterlibatan lembaga perlindungan anak (LPA) Riau terhadap korban prostitusi itu memang benar adanya.

Fajar yuda utomo mengatakan dalam proses pengambilan kasus prostitusi anak ini sangat susah karena sianak memiliki trauma yang sangat tinggi dalm sisi bersosial sangat berdampak buruk pada sianak, oleh karena itu kami dan jajaran polresta sangat lah bekerja sama untuk mendampingi sianak agar tidak merasakan terauma yang berkepanjangan, meskipun memerlukan waktu proses peneangan yang lama kami akan tetap berusaha agar kasus prostitusi anak ini harus selesai yang kami takutkan si anak memiliki rasa takut yang berlebihan.

C. BS Korban Prostitusi Anak

BS adalah seorang yang mana didalam lingkungan keluarganya merupakan keluarga brokendhoom. Yang perceraian antara orang tuanya membuat Bs harus membuat jalan pintas untuk melakukan hal apa saja yang menurutnya bisa membuat dirinya sedikit tenang (bahagia) ditambah lagi oleh teman (kakak) tetengganya dia menjadi tergiur dan ikut didalam prostitusi anak (PSK).

“iya bang, saya tinggal bersama keluarga yang kacau balau. Ditambah lagi perceraian yang terjadi diantara orang tua saya membuat saya merasa diterlantarkan dan dibuang, apa lagi orang tua saya telah sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Saya merasa diri saya taka da artinya, awalnya saya takut, tetapi saya bisa membuat saya sedikit melupakan masalah yang terjadi pada diri saya.

Dari penjelasan anak tersebut menggambarkan bahwa benar adanya prostitusi anak.

D. WP Korban Prostitusi Anak

WP adalah anak yang kesehariannya bekerja keras, iya melihat pekerjaan yang nama nya prostitusi ini sebagai cara dia keluar dari yang namanya kemiskinan, wawancara terhadap anak dasarnya hanya bersifat konfirmasi terhadap apa yang terjadi pada anak.

“keluarga saya orang yang tidak mampu bang, ditambah lagi biaya hidup yang semakin tinggi membuat saya harus membuat jalan pintas yang menurut saya terbaik, meskipun mungkin ccara seperti ini saya bisa merubah nasib sya sendiri. Saya sangat tertarik dengan pekerjaan ini karena dengan jumlah uang yang lum ayan sangat besar dan bisa membantu beban kebutuhan dan meringankan biaya kehidupan saya.

Dari penjelasan anak tersebut mengambarka bahwa benar adanya prostitusi yang terjadi pada anak dri biaya hidup yang sangat tinggi.

E. PH Mucikari (Orang Yang Memperdagangkan Manusia)

PH adaalah wanita dewasa yang kesehariannya bekerja sebagai pelayan disalah satu tempat hiburan malam dikota pekanbaru, selain pekrjaan nya menjadi pelayan PH juga sebagai mucikari yang berperan sebagai perantara penjjualan anak sebagai penghibur bagi leleki hidung belang. Dan dia menjalan kan pekerjaannya ini sudah cukup lama.

“ iya bang, saya bekerja dihiburan malam sebagai pelayan ditempat tersebut dan disamping saya menjadi pelayan saya juga sebagai mucikari, penghasilan yang saya dapatkan sebagai mucikari sangat mengiurkan bang, dan saya penghubung diantara dua bela pihak jika ada yang memesan saya akan mengatar mereka ke hotel yang sudah disepakati.

Dari penjelasan PH dia melakukan pekerjaan ini dilandasi karena adanya tekanan ekonomi.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini akan berfokus terhadap strategi kepolisian terhadap prostitusi anak yang ada dikota pekanbaru. Dari hasil wawancara peneliti terhadap informen dan key informen terdapat beberapa dampak dimana peneliti mengkaitkan dengan teori Strategi Pencegahan Kejahatan (SPK) yang dikemukakan oleh Darmawan M Kemal yang dimana aparat kepolisian yang bertugas sebagai orang yang menagkap kejahatan yang ada pada anak.

Masalah pencegahan kejahatan prostitusi pada anak khususnya dikota pekanbaru secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah, kepolisian dan masyarakat. Yang diatur oleh pemerintah kota berdasarkan acuan kepolisian dalam hal pencegahan kejahatan prostitusin yang ada pada lingkungan anak yang selama ini sangat meresahkan masyarakat, selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh pihak kepolisian Polresta pekanbaru dalam mencegah kejahatan prostitusi dengan mengadakan sosialisasi kesekolah-sekolah dan sosialisasi ke lingkungan masyarakat agar masyarakat bisa melihat dan tahu bagaimana kejahatan prostitusi yang ada pada anak.

Setiap usaha maupun kegiatan yang berdampak lingkungan dimasyarakat yang tidak baik itu perlu dilakukan agar masyarakat lebih bisa mengawasi tingkah laku sianak, apalagi di era modernisasi ini yang sangat mewarnai kehidupan sosial seseorang untuk berbuat negative. Menganalisis dampak prostitusi terhadap anak yang sudah masuk didalamnya itu menjadi perseorang pihak penegak hukum yaitu

polisi. Oleh karena itu pencegahan kejahatan sebagai suatu usaha yang merupakan tujuan khususnya untuk memperkecil lingkungan kejahatan, baik melalui sosialisasi yang tujuannya menbgurangi kesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan dan pemberian pengaruh yang sangat besar pada masyarakat dilingkungannya. adapun pencegahan kejahatan terhadap prostitusi anak yaitu:

1. Pencegahan primer

Pencegahan primer merupakan strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan juga bidang-bidang lainnya dari kebijakan umum baik usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminologi sebab-sebab dasar kejahatan dan harapan sosialisasi. Adapun maksud dari pencegahan primer ini untuk menciptakan kondisi-kondisi agar dapat memberikan harrapan terhasap keberhasilan sosialisasi untuk setiap warga masyarakat.

2. Sekunder

Digambarkan sebagai kebijakan yang menargetkan situasi dimana orang atau lingkungan dinilai sebagai pihak atau bentuk yang” beresiko”, seperti membantu pemuda yang kurang beruntung untuk menghindari putus sekolah atau menyediakan perawat kesehatan public ekstra untuk ibu remaja miskin dimasyarakat yang rentan.

3. Tersier

Digambarkan sebagai strategi yang mencegah residivisme dengan mengatasi kebutuhan “pelaku” dan membantu mereka dengan reintegrasi sosial mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

strategi pencegahan kejahatan dalam prostitusi anak sangat diperlukan. Prostitusi anak yang kian marak sangat berdampak negative terhadap pada korban yaitu anak, dalam hal ini ditentukan waktu yang cukup lama dalam pengembalian keadaan korban. Berdasarkan hasil penelitian diperlukan bahwa pihak kepolisian telah melakukan aksi sosialisasi terhadap masyarakat dan sekitarnya. Dalam pencegahan meningkatnya prostitusi tersebut, kejahatan prostitusi anak yang ada dikota Pekanbaru dapat dikategorikan sebagai upaya pencegahan kejahatan primer yang mengartikan aksi pihak kepolisian dalam mencegah kejahatan prostitusi anak yang ada disekitar masyarakat, sekunder sebagai kebijakan kepolisian dalam mensosialisasikan prostitusi dalam kawasan masyarakat dan tersier juga sebagai acuan kepolisian untuk membina pelaku agar tidak melakukan kembali kejahatan prostitusi anak tersebut. Factor yang menghambat pihak kepolisian dalam menanggulagi permasalahan ini adalah adanya masyarakat yang ikut dalam prostitusi tersebut, kurangnya informasi masyarakat dalam hal ini dan ketidakpedulian masyarakat dalam hal tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak kepolisian polresta pekanbaru yang lebih berwenang dalam menerbitkan kebijakan tentang permasalahan pencegahan kejahatan prostitusi anak. Kebijakan yang dikeluarkan sebaiknya telah melewati tinjauan akademis agar bisa diterima oleh masyarakat, agar masyarakat lebih paham dan lebih mengerti tentang dampak kejahatan prostitusi anak yang ada disekitar mereka.
2. Masyarakat agar lebih peka terhadap kejahatan yang ada disekitar mereka. Dan diharapkan melaporkan apabila kecurigaan dalam kejahatan prostitusi anak segera melaporkan kepada RT atau RW dan tokoh masyarakat agar bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi) atau pusat perlindungan anak (LPA).

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan Muhammad. Kemal, 2013 . *Memahami strategi pencegahan kejahatan*,
(Jakarta : departemen kriminologi fisip – Ui).
- E Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi edisi ke tujuh*, (Jakarta : kencana)
- Gosita, Arif. 1989. *Masalah perlindungan anak*, Jakarta. Akademik Presindo.
- Kartono, Kartini. 2013 . *Kriminologi dan hukum pidana* . Yogyakarta : laksana grafik
- Kelana , Momo. 2007. *Konsep-konsep hukum kepolisian Indonesia edisi pertama*
(Jakarta : perguruan tinggi ilmu kepolisian).
- Mardiana, Erlangga , 2005 . *kejahatan dalam wajah pembangunan*. NFU
Publishing, Jakarta selatan.
- Mustofa . Muhammad . 2007 . *Kriminologi : kajian sosiologi, terhadap
kriminalisasi kejahatan terhadap hukum* . Jakarta , Indonesia.
- Nili baskoro , Tubagus . 2001 *Ketika kejahatan berdaulat sebuah pendekatan
Kriminologi Hukum dan Sosiologi* . Jakarta
- R . Soesilo, 1983, *konsep kejahatan, bandung*, Citra aditya bakti.
- Santoso , Topo, 2010. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2001 . *Faktor-faktor yang mempengaruhi penekanan hukum* .
Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sugandi . R . 1980, *kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Nasional*,
Surabaya.

- Suyono Uчук Yoyok, 2013 . *Hukum Kepolisian kedudukan Polri Dalam Sistem ketenagakerjaan Indonesia setelah perubahan UUD 1945* Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Soedjono, dirdjo sisworo . 2012 . *Konsepsi Kriminologi dalam usaha penanggulangan kejahatan (crime prenetion)* alimni, bandung.
- Santoso,Topo.2012. *Asas-asas Hukum Pidana*, pradadya paramita, Jakarta.
- Santosi,Adi. 2012. *Kriminalitas*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Simanjuntak, Noach, 2010, *Kriminologi*, Penerbit tarsito, Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA
- Wahid, Abdul dan Irvan, Muhammad 2011,*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung : PT.Refika Aditama
- Wahyuni. 2013. *Kriminologi* ,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widiyanti Ninik dan Waskita Yulius. 2010. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta:
- Yasmil Anwar dan Adang, . 2010. *Pembaharuan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*.

Situs internet

<https://andibooks.wordpress.com/defenisi-anak/>

<http://dilihatnya.com/2589/pengertian-anak-menurut-para-ahli>.

